

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Forex online trading merupakan sebuah investasi atau bisnis jual beli mata uang asing. Bisnis ini memanfaatkan platform internet sebagai alat dari bisnisnya , adapun konsep jual beli mata uang / valuta asing yaitu pada prinsipnya merupakan pertukaran mata uang terhadap mata uang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan profit (keuntungan) dari perbedaan nilai mata uang. Diaman kita dipasilitasi oleh *broker* (perusahaan pialang berjangka) untuk menjual ataupun membeli di pasar valuta asing (forex) dengan berbagai macam mata uang dunia untuk mendapatkan keuntungan. Trading forex bersifat Two Ways Opportunity yaitu bisa meraih keuntungan dengan memanfaatkan harga turun .

Namun jika seorang trader yang belum mampu mengendalikannya tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan kerugian yang sangat tinggi juga sesuai dengan keuntungan yang didapat.

2. Jual beli valuta asing memang diperbolehkan dalam islam namun Transaksi Investasi Forex Online Trading (Jual Beli mata Uang) ini jauh dari konsep As-sharf yang sudah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (As-Sarf), yang berbunyi “*Transaksi SWAP* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

B. Saran

1. Dari hasil penelitian diatas, maka tentu penulis mempunyai saran untuk Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) supaya segera mengkaji dan mengeluarkan fatwa yang khusus berkenaan dengan transaksi perdagangan

valuta asing melalui jaringan internet atau yang dikenal dengan istilah *forex online trading* untuk lebih mempertajam hukum.

2. Untuk para pembisnis terutama umat Islam disarankan supaya menghindari transaksi *forex online trading* yang mengandung unsur *gharar,riba, dan maisir* yang dilarang agama.